

FORMULIR PERMOHONAN KARTU KREDIT SECARA BACK TO BACK

CIF/ Rekening Nasabah (Diisi oleh Petugas Bank)

Tanggal: _____

No. Aplikasi/ Loan ID (Diisi oleh Petugas Bank)

Kartu Kredit yang diajukan

☐ Mastercard Titanium
 ☐ Visa Platinum Nyala
 ☐ VISA Voyage
 ☐ Visa Platinum
 ☐ VISA 90°N

Data Diri

Nama sesuai KTP/ Passport ID

Nama lengkap (Cantumkan jika ada singkatan)

No Ponsel/ Handphone

No Telepon Kantor (Wajib fixed line untuk karyawan)

 -

Alamat Email Kantor (Wajib domain kantor)

Alamat Pengiriman Kartu Kredit (Pilih salah satu)

☐ Rumah
 ☐ Kantor

Tagihan dikirimkan ke (Pilih salah satu)

☐ Rumah
 ☐ Kantor
 ☐ Email

Apakah memiliki kartu kredit/ fasilitas pinjaman di bank lain yang telah dibuka sejak 6 bulan yang lalu?
(Wajib diisi jika penempatan dibawah 3 Juta Rupiah)

☐ Kartu Kredit
 ☐ Non Kartu Kredit (KPR, KPM, lainnya)

☐ Jika tidak memiliki, lampirkan dokumen pendukung :

- Karyawan: foto atau fotokopi slip gaji periode terbaru/ rekening 3 bulan terakhir/ SPT terbaru/ SKP
- Wiraswasta: rekening tabungan/ SPT & SIUP/ SITU/ TDP/ SKDU

Fasilitas Auto Debit (Wajib diisi jika menginginkan layanan ini)

Atas No. Rek Bank OCBC saya

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk untuk mendebet rekening tersebut untuk membayar kewajiban saya.

Cabang

Metode Pembayaran

☐ Pembayaran Penuh
 ☐ Pembayaran Minimum

Tanda Tangan

Pernyataan Pemohon

Dengan menandatangani Formulir Permohonan Kartu Kredit ("Formulir") ini, Saya menyatakan kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC") bahwa:

- Semua informasi/keterangan/data yang diisi dan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam Formulir ini akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap informasi/keterangan/data atau dokumen-dokumen tersebut dikemudian hari, maka Saya bersedia untuk segera memberitahukan serta menyerahkan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut kepada Bank OCBC.
- Saya setuju untuk memberikan wewenang kepada Bank OCBC untuk menghubungi pihak manapun dalam memperoleh atau memverifikasi kebenaran informasi/keterangan/data dan dokumen yang diberikan dengan cara yang dianggap layak menurut Bank OCBC, termasuk untuk pengecekan baik dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), biro kredit atau sejenisnya.
- Saya telah membaca dan menerima penjelasan yang lengkap serta memadai dari Bank OCBC mengenai karakteristik dari Kartu Kredit OCBC. Saya telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan Kartu Kredit OCBC tersebut, termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
- Saya memahami dan menyadari bahwa Bank OCBC dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan ini, serta membatalkan dan/atau mengakhiri hubungan usaha dengan Saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Bank OCBC menolak permohonan ini, maka Bank OCBC akan menginformasikan penolakan permohonan pengajuan Kartu Kredit OCBC.
- Saya memberikan kuasa kepada Bank OCBC untuk mendebet dan/atau mencairkan dan/atau memblokir rekening tabungan dan/atau deposito dan/atau rekening-rekening Saya lainnya yang ada di Bank OCBC, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari guna pembayaran penuh kewajiban-kewajiban Saya yang timbul akibat penggunaan fasilitas Kartu Kredit OCBC Saya. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Saya setuju untuk dikenakan iuran tahunan Kartu Kredit OCBC sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank OCBC.
- Saya setuju Bank berhak memberikan limit dan tipe Kartu Kredit OCBC sesuai dengan hasil kelayakan Analisa kredit atau pembiayaan Bank OCBC.
- Saya setuju bahwa sisa limit yang tersedia dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat *[unconditionally cancelled at any time]* oleh Bank OCBC atau dibatalkan secara otomatis oleh Bank OCBC apabila kualitas kredit Saya menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- Dengan menandatangani Formulir ini, maka Saya sepenuhnya terikat kepada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit OCBC yang diberikan kepada Saya dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*), atau yang dikirimkan ke alamat elektronik (e-mail) Saya, maupun yang dapat langsung Saya akses di www.ocbc.id, serta ketentuan khusus produk dan/atau layanan dan ketentuan terkait lainnya (jika ada) yang berlaku di Bank OCBC berikut perubahan serta pembaharuannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
- Saya setuju bahwa Bank OCBC berhak mengubah maupun memperbaiki, menambah atau mengurangi syarat dan ketentuan terkait Formulir ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya melalui media yang dianggap layak oleh Bank OCBC dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saya setuju untuk memberikan kewenangan kepada bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.
- Saya setuju agar dapat dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/ atau layanan kepada nasabah.
- Saya setuju agar Bank dapat menggunakan data dan informasi Saya/Kami yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank OCBC untuk kepentingan Bank OCBC meskipun (i) perjanjian produk dan/atau layanan antara Saya/Kami dengan Bank OCBC telah berakhir; (ii) permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank OCBC; (iii) Saya/Kami menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.
- Formulir ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Jika Anda telah menerima, membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Formulir ini serta telah menerima, mengerti, dan memahami segala informasi mengenai fitur, karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk maupun layanan sebagaimana tersebut pada Formulir ini, agar membubuhkan tandatangan pada kolom tandatangan.

Tanda Tangan Kartu Utama

Tanda Tangan Pemohon Kartu Utama sesuai KTP/ Passport ID

Tanggal: _____

Staff Bank OCBC dan pihak terkait lainnya dilarang menerima atau meminta Hadiah/Gratifikasi dalam bentuk apapun dalam memberikan produk/layanan kepada Nasabah dan calon Nasabah.

Saya sudah membaca pernyataan diatas

Kotak Referensi (diisi oleh Bank)

Nama Seller :

Hp/ CUG :

NIK/ Sales Code :

Cabang :

PERJANJIAN GADAI UNTUK FASILITAS KARTU KREDIT

Nomor: _____

Perjanjian Gadai Untuk Fasilitas Kartu Kredit _____
tertanggal [] [] - [] [] - [] [] [] [] berikut perubahan dan/atau
perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Gadai**") dibuat dan
ditandatangani pada tanggal [] [] - [] [] - [] [] [] [] oleh dan antara:

- _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk/ paspor nomor [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] beralamat di _____

(untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Kartu Kredit**"); dan
- PT Bank OCBC NISP Tbk**, sebuah institusi perbankan yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh _____
_____ dalam kedudukannya selaku
_____, bertindak mewakili Direksi
berdasarkan Surat Kuasa No _____
tanggal [] [] - [] [] - [] [] [] [] dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama **PT Bank OCBC NISP Tbk** (untuk selanjutnya
disebut sebagai "**Bank**").

Pemegang Kartu Kredit dan Bank selanjutnya secara bersama-sama disebut
"**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemegang Kartu Kredit telah mengajukan permohonan fasilitas Kartu
Kredit dari Bank, dan Bank telah setuju untuk memberikan fasilitas Kartu Kredit
kepada Pemegang Kartu Kredit untuk suatu limit yang ditentukan dan disetujui
oleh Bank, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya
disebut sebagai "**Fasilitas Kartu Kredit**"), yang diberikan dengan mengacu
pada seluruh dokumen kredit, antara lain permohonan kartu kredit, persetujuan
Bank, syarat dan ketentuan umum kartu kredit, dan dokumen lainnya
sehubungan dengan pemberian fasilitas Kartu Kredit (selanjutnya secara
bersama-sama berikut perubahan dan penambahannya dikemudian hari
disebut "**Perjanjian**")
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari
semua dan setiap jumlah tagihan yang terhutang serta wajib dibayar oleh
Pemegang Kartu Kredit kepada Bank, baik jumlah pokok tagihan, bersama-sama
dengan bunga yang berjalan, biaya dan/atau beban lainnya ("**Utang Yang**
Dijamin") berdasarkan Perjanjian, dan Pemegang Kartu Kredit wajib
menyerahkan kepada Bank hak jaminan atas dana dalam rekening deposito
atau rekening tabungan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian
Gadai ini.

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Gadai ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Obyek Jaminan

- Pemegang Kartu Kredit menyerahkan hak jaminan atas rekening deposito atau
rekening tabungan Pemegang Kartu Kredit pada **Bank** sebagai berikut :
(a) Nomor rekening deposito atau tabungan: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(b) Jumlah minimum sebesar Rp _____
berikut semua hak, kepemilikan dan kepentingan Pemegang Kartu Kredit dalam
dan atas semua jumlah yang sekarang ada atau di kemudian hari akan ada, serta
seluruh perubahannya "**Rekening**").

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku efektif
setelah persetujuan Bank atas Fasilitas Kartu Kredit serta penempatan dana
minimum sebagaimana dimaksud Pasal 1.1(b).
- Hak Jaminan diperuntukkan oleh Para Pihak sebagai suatu jaminan yang
berkelanjutan kepada Bank untuk pembayaran seluruh Utang Yang Dijamin, dan
bukan merupakan pembatasan atau menghalangi dengan cara apapun
pelaksanaan oleh Bank atas setiap hak untuk mendapatkan pelunasan atas
Utang Yang Dijamin.
- Perjanjian Gadai ini dan hak jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan terus
berlaku dan efektif sampai dengan Utang Yang Dijamin telah lunas atau
dibebaskan secara penuh.
- Seluruh bukti kepemilikan atas Rekening (apabila ada) wajib diserahkan
Pemegang Kartu Kredit kepada Bank dan akan dikembalikan Bank setelah Utang
Yang Dijamin lunas atau dibebaskan oleh Bank.

Pasal 2 Pernyataan dan Jaminan

Pemegang Kartu Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa
selama masih terdapat Utang Yang Dijamin:

- Pemegang Kartu Kredit adalah pemilik sah Rekening dan tidak ada satu pihak
pun yang memiliki hak dan kepentingan apapun terhadap Rekening;
- Rekening tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita, tidak sedang
dijamin untuk kepentingan pihak ketiga, bebas dari seluruh beban dan
penjaminan selain dari pada yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- Perjanjian Gadai ini merupakan kewajiban yang sah, menurut hukum, dan
mengikat Pemegang Kartu Kredit dan dapat dilaksanakan terhadap Pemegang
Kartu Kredit;
- Pemegang Kartu Kredit menjamin akan mengganti kerugian yang dialami oleh
Bank atas setiap kerugian, biaya, penetapan, denda, kerusakan, kewajiban dan
biaya hakim dan biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh Bank sehubungan
dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Rekening berdasarkan Perjanjian
Gadai ini;
- Pemegang Kartu Kredit memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian
Gadai ini dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk
menandatangani Perjanjian Gadai ini serta melaksanakan kewajibannya
(termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan)
untuk melaksanakan Perjanjian Gadai ini, jika diwajibkan menurut ketentuan
hukum yang berlaku.
- Pemegang Kartu Kredit menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank
dari segala klaim, sanggahan, bantahan, tuntutan, kerugian maupun biaya yang
mungkin timbul pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan
oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata, terkait pemberian jaminan
berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- Pemegang Kartu Kredit menjamin tidak akan, tanpa persetujuan tertulis
dari Bank:
 - Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan atas Rekening
untuk kepentingan pihak ketiga;
 - Menarik seluruh atau sebagian dari, atau mencairkan Rekening dengan cara
dan alasan apapun;
 - Mengizinkan adanya gadai, pembebanan, atau jaminan yang dibuat terkait
dengan Rekening;
 - Menandatangani atau memberikan surat kuasa kepada pihak lain selain
Bank untuk melaksanakan setiap hal tersebut di atas.

Pasal 3 **Eksekusi**

- 3.1 Bank berhak untuk menentukan jumlah Utang Yang Dijamin berdasarkan catatan-catatan atau bukti lain yang dimiliki oleh Bank, dengan demikian jumlah tersebut mengikat Pemegang Kartu Kredit setiap saat dan dari waktu ke waktu.
- 3.2 Bank berhak mengkompensasikan Rekening dengan pembayaran Utang Yang Dijamin. Pemegang Kartu Kredit dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank atau pihak lain yang dikuasakan oleh Bank atas setiap tindakan yang dilakukan untuk mengeksekusi Rekening untuk melunasi Utang Yang Dijamin.
- 3.3 Dalam hal Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran Utang Yang Dijamin, maka Pemegang Kartu Kredit tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu Kredit dan Bank dengan ini mengesampingkan Pasal 1831 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3.4 Hasil pelunasan yang diperoleh dari Rekening merupakan suatu pembayaran sebatas jumlah yang sebenarnya diterima dan diperhitungkan oleh Bank terhadap Utang Yang Dijamin.

Pasal 4 **Kuasa**

- 4.1 Pemegang Kartu Kredit dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank dengan hak substitusi untuk dan atas nama Pemegang Kartu Kredit untuk : (i) memblokir Rekening; (ii) memblokir bunga Rekening; (iii) memperpanjang Rekening (apabila berlaku); (iv) memberitahukan kepada pihak manapun (jika diperlukan) mengenai isi dari Perjanjian Gadai, (v) mengambil alih, menarik atau mencairkan Rekening; (vi) mendebet rekening relasi yang digunakan untuk menampung seluruh dana pencairan Rekening beserta bunga Rekening untuk melakukan penyelesaian kewajiban seluruh Utang Yang Dijamin (vii) memberikan tanda terima; dan (viii) melakukan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan eksekusi hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 4.2 Kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Pemegang Kartu Kredit dengan alasan apapun termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemegang Kartu Kredit dengan ini mengesahkan dan menerima tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank untuk pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. dan memberikan persetujuannya untuk memberikan kuasa tambahan apabila berdasarkan keputusan Bank, kuasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan dari Pasal 4.1.

Pasal 5 **Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian Gadai ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6 **Domisili Hukum**

Mengenai Perjanjian Gadai ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak Bank untuk menuntut pelaksanaan Perjanjian Gadai ini di yurisdiksi hukum lainnya.

Pasal 7 **Pengalihan Hak**

- 7.1 Bank dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jaminan ini kepada pihak lain.
- 7.2 Pemegang Kartu Kredit tidak dapat mengalihkan atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 8 **Ketentuan Lain-Lain**

8.1 Jaminan Berkelanjutan

Jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan jaminan yang berkelanjutan dan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sampai seluruh Utang Yang Dijamin dibayar lunas, walaupun Pemberi Jaminan mengalami pailit, meninggal dunia atau setiap keadaan apapun. Jaminan ini juga akan tetap berlaku terhadap mereka yang menjadi ahli waris dari Pemegang Kartu Kredit.

8.2 Perubahan

Perubahan dan penambahan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

8.3 Tanpa Pengesampingan

Kegagalan pada suatu Pihak untuk melaksanakan atau keterlambatan untuk melaksanakan atau cara menangani suatu hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini, tidak berlaku sebagai pengesampingan terhadap hal-hal tersebut, demikian dalam hal suatu pelaksanaan atau sebagian dari keseluruhan pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan menghalangi setiap pelaksanaan atau pelaksanaan lebih lanjut hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. Pengesampingan atas pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini yang dilakukan oleh suatu Pihak, tidak akan dalam hal apapun, dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran selanjutnya, walaupun mungkin menurut sifatnya merupakan suatu pelanggaran yang serupa atau tidak serupa.

8.4 Keterpisahan

Apabila salah satu ketentuan Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah atau tidak mengikat berdasarkan hukum yang mengatur Perjanjian Gadai ini, ketentuan-ketentuan lainnya tidak terpengaruh; dengan ketentuan bahwa apabila suatu ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat materiil, maka Para Pihak akan mengubah Perjanjian Gadai ini, secepatnya mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan pengganti yang sah dan mengikat dan yang mendekati tujuan dan nilai ekonomi yang dikehendaki Para Pihak berdasarkan ketentuan yang digantikan.

8.5 Satu Kesatuan

Setiap pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang dinyatakan disini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai ini.

8.6 Bahasa

Versi Bahasa Indonesia Perjanjian Gadai ini berlaku dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Perjanjian Gadai ini dibuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan kartu kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang berlaku di Bank.

Demikianlah, Perjanjian Gadai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Pemegang Kartu,

PT Bank OCBC NISP, Tbk.

[Meterai Rp 10,000]

Nama: _____

Nama: _____

Jabatan: _____

Nomor: _____

4